

PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS SERTA WILAYAH KERJA DIVISI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR: 02/HK.03.1/1809/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR: 19/HK.03.1-Kpt/1809/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS SERTA WILAYAH KERJA DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

ABSTRAK: bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran tentang Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Serta Wilayah Kerja Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 02/HK.03.2/1809/2022

diatur tentang:

Pembagian Divisi dan Uraian Tugas serta Wilayah kerja Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/1809/KPU-Kab/II/2021 Tentang Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Serta Wilayah Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Menetapkan susunan penanggung jawab divisi dan uraian tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Wilayah Kerja Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/1809/KPU-Kab/II/2021 Tentang Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Serta Wilayah Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal
10 Januari 2022
- Lampiran 3 halaman.